

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
No : SK-A-03/BAAK/UWHS/VII/2020

TENTANG

VISI DAN MISI
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memfokuskan aktivitas dan untuk mengetahui gambaran perubahan kondisi Universitas Widya Husada Semarang yang akan dicapai dimasa depan, maka perlu merumuskan visi dan misi Universitas Widya Husada Semarang;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada point a, berdasarkan hasil analisis SWOT oleh tim Perumus yang telah dibahas dalam suatu workshop yang diselenggarakan oleh seluruh jajaran struktural Universitas Widya Husada Semarang bersama dengan stakeholder telah dihasilkan rumusan visi dan misi Universitas Widya Husada Semarang;
 - c. bahwa untuk dapat dipedomani dan diterapkan oleh seluruh jajaran penyelenggara pendidikan di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang, maka perlu dituangkan dan diatur dalam Surat Keputusan Rektor
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 459/M/2020 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang Di Kota Semarang, Akademi Keperawatan Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah Di Kota Semarang, Dan Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah Di Kota Semarang Menjadi Universitas Widya Husada Semarang Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG TENTANG VISI DAN MISI UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

KESATU : Visi Universitas Widya Husada Semarang adalah pada tahun 2040 menjadi universitas unggul di bidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital di level ASEAN.

KEDUA : Misi Universitas Widya Husada Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki *commitment, respect, competent, care, consistent*
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
- c. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
- d. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
- e. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip tanggung jawab, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian.
- f. Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran berdampak pada masyarakat.

KETIGA : Tujuan Universitas Widya Husada Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi akademik, berdaya saing tinggi dan mempunyai jiwa kewirausahaan dan teknologi digital.
- b. Mengintegrasikan pembelajaran dengan hasil-hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat.
- c. Menghasilkan karya penelitian yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan bisnis.
- d. Menghasilkan karya pengabdian di bidang kesehatan, teknologi dan bisnis yang berdampak positif bagi masyarakat.
- e. Mewujudkan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.
- f. Mewujudkan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya surat keputusan ini maka seluruh aktifitas di Universitas Widya Husada Semarang harus berpedoman pada visi dan misi yang tertuang dalam surat keputusan ini;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : SEMARANG

Tanggal : 07 JUL 2021



[Handwritten signature]
Ditandatangani oleh: Pranti Dini Iswandari, drg., MM
NIP. 195602172014012156

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang
2. Para Wakil Rektor
3. Para Kepala Lembaga
4. Para Kepala Biro
5. Para Dekan Fakultas
6. Para Sekretaris Dekan
7. Para Ketua Program Studi
8. Para Kepala Unit